



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARUSMAN ALIAS ASEP;**
2. Tempat lahir : Tebingtinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/15 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Itok Suhendra, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 6 Februari 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Rap



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARUSMAN alias ASEP terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan bermufakat jahat" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 Gram Netto;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam Crocodile;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-12/Enz.2/LABUSEL/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair;

Bahwa ia Terdakwa DARUSMAN alias ASEP, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di di Perkebunan Kelapa sawit milik warga di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 17.00 Wib Personil Polri Polsek Torgamba Saksi BRIPKA D.T. SIMANJUTAK dan Saksi BRIGADIR UCOK F. SINAGA mendapatkan informasi ada peredaran Narkotika Jenis Sabu di Perkebunan Kelapa Sawit di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga Saksi BRIPKA D.T. SIMANJUTAK dan Saksi BRIGADIR UCOK F. SINAGA bersama Tim yang dipimpin Kapolsek Torgamba AKP M. ILHAM LUBIS, SH berangkat ke lokasi yang diinformasikan masyarakat, setibanya di lokasi yang terpantau Terdakwa DARUSMAN alias ASEP dengan gerak-gerik mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan Masyarakat, selanjutnya Saksi BRIPKA D.T. SIMANJUTAK dan Saksi BRIGADIR UCOK F. SINAGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DARUSMAN alias ASEP yang sedang menunggu pembeli Narkotika Jenis Sabu di Perkebunan Kelapa Sawit di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Selatan, setelah diamankan Terdakwa DARUSMAN alias ASEP digeledah badan dan pakaian Saksi BRIPKA D.T. SIMANJUTTAK dan Saksi BRIGADIR UCOK F. SINAGA dan ditemukan pada kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk crocodile yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,12 gram Netto Terdakwa, pada tangan kanan Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihadapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna putih, kemudian Tim Polsek Torgamba melakukan Interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengaku 1 (satu) buah dompet warna hitam merk crocodile yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,12 gram Netto Terdakwa adalah Milik Terdakwa untuk dijual dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa DARUSMAN alias ASEP dibawa dan ditahan ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,12 gram Netto yang untuk dijual Terdakwa dinyatakan Positif Metamfetamina berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 7043/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 oleh Pemeriksa AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm dan IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa YOGI IRWANDA dan Terdakwa RENOLLIS tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjual Narkotika Golongan I Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus pada 1 (satu) plastic kecil berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0.03 gram netto dan 1 (satu) plastic kecil berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0.20 gram netto bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa DARUSMAN alias ASEP sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa DARUSMAN alias ASEP, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di di Perkebunan Kelapa sawit milik warga di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :--

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 17.00 Wib Personil Polri Polsek Torgamba Saksi BRIPKA D.T. SIMANJUTAK dan Saksi BRIGADIR UCOK F. SINAGA mendapatkan informasi ada yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu di Perkebunan Kelapa Sawit di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga Saksi BRIPKA D.T. SIMANJUTAK dan Saksi BRIGADIR UCOK F. SINAGA bersama Tim yang dipimpin Kapolsek Torgamba AKP M. ILHAM LUBIS, SH berangkat ke lokasi yang diinformasikan masyarakat, setibanya di lokasi yang terpantau Terdakwa DARUSMAN alias ASEP dengan gerak-gerik mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan Masyarakat, selanjutnya Saksi BRIPKA D.T. SIMANJUTAK dan Saksi BRIGADIR UCOK F. SINAGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DARUSMAN alias ASEP yang sedang berada di Perkebunan Kelapa Sawit di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, setelah diamankan Terdakwa DARUSMAN alias ASEP digeledah badan dan pakaian, kemudian Saksi BRIPKA D.T. SIMANJUTAK dan Saksi BRIGADIR UCOK F. SINAGA dan ditemukan pada kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk crocodile yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,12 gram Netto Terdakwa, pada tangan kanan Terdakwa ditemukan uang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihadapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna putih, kemudian Tim Polsek Torgamba melakukan Interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengaku 1 (satu) buah dompet warna hitam merk crocodile yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,12 gram Netto Terdakwa adalah Milik Terdakwa untuk dijual dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa DARUSMAN alias ASEP dibawa dan ditahan ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,12 gram Netto yang untuk dijual Terdakwa dinyatakan Positif Metamfetamina berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 7043/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 oleh Pemeriksa AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm dan IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa YOGI IRWANDA dan Terdakwa RENOLLIS tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus pada 1 (satu) plastic kecil berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0.03 gram netto dan 1 (satu) plastic kecil berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0.20 gram netto bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan Terdakwa DARUSMAN alias ASEP sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Ucok F. Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut lalu sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang dimana Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh



narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DT. Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut lalu sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang dimana Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan uang



tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa sebelum penangkapan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 7043/NNF/2023, tanggal 2 November 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua), milik tersangka atas nama **Darusman alias Asep** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 116/01.10107/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile;
3. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih;
4. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, uang tunai sebesar



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Saksi Ucok F. Sinaga bersama Saksi DT. Simanjuntak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ucok F. Sinaga bersama Saksi DT. Simanjuntak langsung menuju lokasi tersebut lalu sekira pukul 18.00 WIB Saksi Ucok F. Sinaga bersama Saksi DT. Simanjuntak berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi Ucok F. Sinaga bersama Saksi DT. Simanjuntak melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang dimana Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa sebelum penangkapan Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Ucok F. Sinaga bersama Saksi DT. Simanjuntak membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;



- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 7043/NNF/2023, tanggal 2 November 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua), milik tersangka atas nama **Darusman alias Asep** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Darusman alias Asep** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah



bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuhtinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuhtinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Saksi Ucok F. Sinaga bersama Saksi DT. Simanjuntak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ucok F. Sinaga bersama Saksi DT. Simanjuntak langsung menuju lokasi tersebut lalu sekira pukul 18.00 WIB Saksi Ucok F. Sinaga bersama Saksi DT. Simanjuntak berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi Ucok F. Sinaga bersama Saksi DT. Simanjuntak melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna putih, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang dimana Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa sebelum penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ucok F. Sinaga bersama Saksi DT. Simanjuntak membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkoba jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 7043/NNF/2023, tanggal 2 November 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua), milik tersangka atas nama **Darusman alias Asep** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkoba jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkoba sehingga perbuatannya "menjual" Narkoba jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara mengingat barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan jumlahnya relatif kecil atau tidak melebihi 1 (satu) gram netto maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimal khusus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih, yang merupakan barang-



barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darusman alias Asep** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ali Wardansyah Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Rap